



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa meunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel, perlu disusun kembali susunan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Boven Digoel, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikora, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LN RI Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DAN

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Boven Digoel;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Boven Digoel;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD, adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;
7. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- (1) Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Dinas Pertanian;
 - g. Dinas Kehutanan;
 - h. Dinas Sosial;
 - i. Dinas Perhubungan;
 - j. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - k. Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja;
 - l. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama DINAS PENDIDIKAN

Paragraf I Tugas pokok

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pendidikan yang meliputi data dan informasi, pengelolaan pelayanan pendidikan pada SD, SMP, SMU dan SMK, pendidikan non formal dan pendidikan luar sekolah serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah, kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
- b. Membina dan memberikan fasilitas penyelenggaraan pendidikan luar sekolah;
- c. Membina dan memberikan fasilitas penyelenggaraan sekolah dasar dan sekolah menengah dan kejuruan
- d. Memberikan perijinan dan melaksanakan pelayanan umum dibidang pendidikan sekolah dasar; SMP, SMU, SMK, pendidikan luar sekolah dan pengembangan tenaga kependidikan
- e. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Data, Informasi dan Pembinaan Mutu Pendidikan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - 2) Seksi Pembinaan Mutu Tenaga Kependidikan;
 - 3) Seksi Pembinaan Prestasi dan Kesiswaan;
 - d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis Kependidikan Dasar;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - e. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - 2) Seksi Tenaga Teknis Kependidikan Menengah;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.
 - f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahi :
 - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat;
 - 3) Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
 - g. UPTD
 - h. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 7

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pendapatan yang meliputi pendaftaran, penetapan, pembukuan dan penagihan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 7, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Memberikan perizinan dan melaksanakan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Membina teknis dibidang pendapatan daerah;
- d. Mengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Melaksanakan urusan tata usaha dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendaftaran membawahi :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Pendataan.
 - d. Bidang Penetapan membawahi :
 - 1) Seksi Perhitungan dan Angsuran;
 - 2) Seksi Penerbitan.
 - e. Bidang Pembukuan membawahi :
 - 1) Seksi Pembukuan dan Penerimaan;
 - 2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Bidang Penagihan membawahi :
 - 1) Seksi Penagihan dan Keberatan;
 - 2) Seksi Penerimaan lain-lain.

- g. UPTD;
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
DINAS PEKERJAAN UMUM

Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 10

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Pengairan, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertamanan, Kebersihan dan Pemakaman umum serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 10 Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum.
- b. Memberikan perizinan dan melaksanakan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum.
- c. Membina teknis di bidang pekerjaan umum.
- d. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- e. Melaksanakan urusan tata usaha dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 12

- (1) Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengairan membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Pengairan
 - 2) Seksi Pembangunan, Pemeliharaan Irigasi dan Drainase
 - 3) Seksi Air Bersih
 - d. Bidang Bina Marga membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga;
 - 2) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 3) Seksi Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

- e. Bidang Cipta Karya membawahi :
 - 1) Seksi Tata Ruang
 - 2) Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya;
 - 3) Seksi Bangunan Gedung.
 - f. Bidang Pertamanan, Kebersihan & Pemakaman Umum membawahi:
 - 1) Seksi Pertamanan dan Kebersihan;
 - 2) Seksi Pemakaman Umum.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat DINAS KESEHATAN

Paragraf 1 Tugas Pokok

Pasal 13

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan penyakit, penyehatan lingkungan, pelayanan kefarmasian dan perijinan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 13, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
- b. Memberian perizinan dan melaksanakan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- c. Membina teknis dibidang kesehatan;
- d. Menyusun rencana prgram kesehatan;
- e. Membina unit pelaksanaan teknis dinas;
- f. Melaksanakan urusan tata usaha dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Kesehatan Dasar dan Khusus;
 - 2) Seksi Penunjang Pelayanan.
 - d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - 2) Seksi Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Gizi dan Kesehatan Keluarga;
 - 2) Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Kesehatan.
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - 2) Seksi Sumber Daya Kesehatan;
 - 3) Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan.
 - g. UPTD
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Paragraf 1 Tugas Pokok

Pasal 16

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengembangan kebudayaan, nilai sejarah, pengembangan obyek wisata, daya tarik wisata, sarana wisata, pemasaran dan bimbingan masyarakat serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 16, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata
- b. Memberikan perijinan dan melaksanakan pelayanan umum dibidang kebudayaan dan pariwisata
- c. Membina teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata
- d. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelestarian Nilai Sejarah, Budaya, Bahasa dan Sastra ,membawahi :
 - 1) Seksi Pelestarian Nilai Sejarah dan Seni;
 - 2) Seksi Budaya, Bahasa dan Sastra.
 - d. Bidang Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata, membawahi :
 - 1) Seksi Objek Wisata;
 - 2) Seksi Hiburan Umum dan Atraksi.
 - e. Bidang Sarana Prasarana Wisata, membawahi :
 - 1) Seksi Akomodasi dan Angkutan Wisata;
 - 2) Seksi Usaha Jasa Pangan dan Minuman.
 - f. Bidang Pemasaran dan Bimbingan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Informasi dan Promosi;
 - 2) Seksi Bimbingan Masyarakat.
 - g. UPTD;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
DINAS PERTANIAN

Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 19

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dibidang pertanian serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 19, Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat.
- b. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat.
- c. Menetapkan pembinaan teknis pengembangan dibidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat.

- d. Menetapkan pedoman penerapan dan pengembangan teknologi, spesifikasi alat pengembangan ternak, hewan dan Perikanan.
- e. Merumuskan dan menetapkan pedoman penanggulangan organisme dan pemberantasan penyakit ternak dan Tanaman.
- f. Merumuskan dan menetapkan pedoman pengembangan sumber daya manusia, teknologi, penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Darat.
- g. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 21

- (1) Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura membawahi :
 - 1) Seksi Budidaya TPH dan Pengendalian OPT;
 - 2) Seksi Penyiapan Teknologi Pertanian;
 - 3) Seksi Potensi dan Perluasan Areal.
 - d. Bidang Usaha Pertanian membawahi :
 - 1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Manusia;
 - 2) Seksi Agribisnis dan Informasi Pasar;
 - 3) Seksi Bimbingan Usaha dan Perijinan.
 - e. Bidang Bimbingan Usaha dan Perlindungan Tanaman membawahi :
 - 1) Seksi Bimbingan Usaha dan Perijinan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Perkebunan;
 - 3) Seksi Perlindungan Tanaman.
 - f. Bidang Potensi dan Produksi Perkebunan membawahi :
 - 1) Seksi Perluasan Areal Perkebunan;
 - 2) Seksi Sarana Produksi Perkebunan;
 - 3) Seksi Informasi dan Teknologi Perkebunan.
 - g. Bidang Produksi Peternakan membawahi :
 - 1) Seksi Budidaya Ternak;
 - 2) Seksi Sarana Produksi dan Perijinan Perternakan;
 - 3) Seksi Informasi dan Teknologi Peternakan.
 - h. Bidang Kesehatan Hewan, membawahi :
 - 1) Seksi Pemberantasan Hewan dan Penyakit Hewan Menular;
 - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Feteriner;
 - 3) Seksi Pengendalian Penyakit Hewan Menular.
 - i. Bidang Perikanan Darat membawahi :
 - 1) Seksi Teknik Budidaya dan Usaha Perikanan;
 - 2) Seksi Perizinan, Pengawasan dan SDM Perikanan;
 - 3) Seksi Potensi dan Bina Mutu Produksi Hasil Perikanan.
 - j. UPTD;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Bagian Ketujuh
DINAS KEHUTANAN

Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 22

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kewenangan yang diberikan dibidang kehutanan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 22, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
- b. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang kehutanan;
- c. Membina teknis dibidang kehutanan;
- d. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 24

- (1) Dinas Kehutanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan, membawahi:
 - 1) Seksi Produksi dan Sarana Produksi;
 - 2) Seksi Tanda Legalitas dan Peredaran Hasil hutan;
 - 3) Seksi Penetapan Pungutan Iuran Kehutanan.
 - d. Bidang Pembinaan, Pengamanan dan Perlindungan Kehutanan, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan, Pengamanan dan Perlindungan Hutan;
 - 2) Seksi Penghijauan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - e. Bidang Potensi dan Usaha Kehutanan, membawahi :
 - 1) Seksi Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
 - 2) Seksi Perijinan Usaha Kehutanan;
 - 3) Seksi Pengukuran dan Perpetaan.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
DINAS SOSIAL DAN PEMUKIMAN MASYARAKAT SUKU TERASING

Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 25

Dinas Sosial dan Pemukiman Masyarakat Suku Terasing mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan pengembangan sumber daya sosial, bina daerah tertinggal, jaminan sosial, bantuan sarana keagamaan dan bantuan pendidikan, pemukiman, pemukiman suku terasing serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 25, Dinas Sosial dan Pemukiman Masyarakat Suku Terasing, menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang sosial dan pemukiman masyarakat suku terasing;
- b. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang sosial dan pemukiman masyarakat suku terasing;
- c. Membina teknis dibidang sosial dan pemukiman masyarakat suku terasing;
- d. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 28

- (1) Dinas Sosial dan Pemukiman Masyarakat Suku Terasing, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Pelayanan Anak, Remaja dan Lansia;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial.
 - d. Bidang Bantuan, Partisipasi dan Jaminan Sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam;
 - 2) Seksi Bantuan Sarana Keagamaan dan Pendidikan
 - 3) Seksi Partisipasi dan Jaminan Sosial
 - e. Bidang Pemukiman dan Pemukiman Masyarakat Suku Terasing, membawahi :

- 1) Seksi Pemukiman dan Pemukiman Masyarakat Suku Terasing;
 - 2) Seksi Bimbingan Komunitas Adat Terpencil.
- f. UPTD;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemukiman Masyarakat Suku Terasing sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan DINAS PERHUBUNGAN

Paragraf 1 Tugas Pokok

Pasal 28

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Perairan Daratan dan Lalu Lintas Angkutan Udara dan teknik keselamatan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 28, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan membina teknis dibidang Perhubungan;
- c. membina Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 30

- (1) Dinas perhubungan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan membawahi :
 - 1) Seksi Pengendalian Operasional;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi;
 - 3) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - d. Bidang Angkutan Perairan Daratan membawahi :
 - 1) Seksi Tata Operasi Angkutan Sungai;

- 2) Seksi Teknis Sarana Prasarana dan Hidrografi.
 - e. Bidang Lalu Lintas Angkutan Udara membawahi :
 - 1) Seksi Operasional Angkutan Udara;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Udara.
 - f. Bidang Teknik Keselamatan membawahi :
 - 1) Seksi Teknik Keselamatan Pelayaran;
 - 2) Seksi Teknik Keselamatan Penerbangan;
 - 3) Seksi Teknik Keselamatan Angkutan Jalan.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 31

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan pembinaan dan pengembangan di bidang pembinaan dan pengembangan dibidang Geologi, Sumber Daya Mineral, Pertambangan Umum dan Ketenaga Listrik dan Energi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 31, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pertambangan dan Energi;
- b. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang Pertambangan dan Energi;
- c. Membina teknis dibidang Pertambangan dan Energi;
- d. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. Melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 33

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pengembangan Geologi dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral, membawahi:
 - 1) Seksi Geologi Umum dan Tata Lingkungan;
 - 2) Seksi Sumber Daya Mineral dan Air Bawah Tanah;
 - d. Bidang Pertambangan Umum, membawahi :
 - 1) Seksi Konservasi dan Pertambangan Rakyat;
 - 2) Seksi Data Survey dan Potensi;
 - 3) Seksi Perijinan dan Pencadangan Wilayah.
 - e. Bidang Ketenaga Listrikan dan Energi, membawahi :
 - 1) Seksi Pengusahaan dan Bimbingan Teknis;
 - 2) Seksi Perijinan dan Jasa Penunjang;
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
DINAS KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA

Paragraf 1
Tugas Pokok
Pasal 34

Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pendaftaran penduduk, catatan sipil dan tenaga kerja serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 34, Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun Rencana Program kependudukan dan tenaga kerja;
- b. Merumuskan Kebijakan teknis dibidang kependudukan dan tenaga kerja;
- c. Membina teknis dibidang kependudukan dan tenaga kerja;
- d. Menyelenggarakan kependudukan dan tenaga kerja;
- e. Melaksanakan Urusan tata usaha.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 36

- (1) Susunan Oraganisasi Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Penduduk membawahi :
 - 1) Seksi Mutasi Penduduk;
 - 2) Seksi Penduduk Rentan;
 - 3) Seksi Identitas Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil membawahi :
 - 1) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - 2) Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
 - 3) Seksi Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan Anak & Perubahan Kewarganegaraan;
 - e. Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumen Kependudukan membawahi :
 - 1) Seksi Pengolahan, Pendayagunaan Data & Pelayanan Informasi Kependudukan;
 - 2) Seksi Penyuluhan, Pengumpulan dan Pengelolaan serta Pemeliharaan Dokumen.
 - f. Bidang Pendataan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1) Seksi Pendataan Tenaga Kerja;
 - 2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - 3) Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja.
 - g. Bidang Pengawasan, Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, membawahi :
 - 1) Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - 2) Seksi Hubungan Industrial;
 - 3) Seksi Persyaratan Kerja.
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

Paragraf 1
Tugas Pokok

Pasal 37

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi yang meliputi pelayanan dan pengembangan usaha koperasi, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pembinaan industri kecil dan besar, perdagangan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 37, Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Perindag dan Koperasi;.
- b. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang Koperasi;

- c. Memberikan perijinan dan pelayanan umum di bidang Perindag
- d. Membina teknis dibidang Perindag, Koperasi dan UKM,;
- e. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 39

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahi :
 - 1) Seksi Industri Besar dan Menengah
 - 2) Seksi Industri Kecil dan Rumah Tangga.
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan Perusahaan;
 - 2) Seksi Standarisasi Meterologi dan Perlindungan Konsumen;
 - e. Bidang Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Fasilitas Permodalan Koperasi;
 - 2) Seksi Kelembagaan & Pengembangan Koperasi;
 - f. Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Bina Fasilitas Permodalan UKM;
 - 2) Seksi Pengembangan UKM;
 - g. UPTD;
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Paragraf 1
Tugas Pokok
Pasal 40

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 40, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program komunikasi dan informatika;
- b. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang komunikasi dan informatika;
- c. Membina teknis dibidang komunikasi dan informatika;
- d. Mengolah Sistem Informasi dan pengembangan serta penerapan teknologi Jaringan Data;
- e. Melayani dan menyajikan data elektronik;
- f. Mengolah dan pembinaan teknis dibidang informasi;
- g. Melaksanakan Tata Usaha.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sekretaris terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Manajemen Pengolahan dan Pengendalian Data Elektronik, membawahi :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengolahan Data;
 - 2) Seksi Penyajian dan Pengendalian Data.
 - d. Bidang Pengembangan Jaringan Data, membawahi :
 - 1) Seksi Piranti Lunak dan Piranti Keras;
 - 2) Seksi Jaringan Data;
 - e. Bidang Pelayanan Informasi Pembangunan, membawahi :
 - 1) Seksi Penerbitan dan Dokumentasi;
 - 2) Seksi Sarana Komunikasi & Pelayanan Informasi Pembangunan.
 - f. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Media Informasi, membawahi :
 - 1) Seksi Media dan Pers;
 - 2) Seksi Pengelolaan Sistem Informasi dan Telematika.
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

Paragraf 1
Tugas Pokok
Pasal 43

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pemuda dan olah raga serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 43, Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana dan program pemuda dan olah raga;
- b. Merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang pemuda dan olah raga;
- c. Membina teknis dibidang pemuda dan olah raga;
- d. Melaksanakan Tata Usaha.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemuda, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
 - 2) Seksi Fasilitasi Aktivitas Organisasi Kepemudaan.
 - d. Bidang Olah Raga, membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan SDM Keolahragaan;
 - 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Olah Raga;
 - e. Bidang Sistem Informasi dan Kerjasama Keolahragaan, membawahi:
 - 1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi;
 - 2) Seksi Kerjasama Keolahragaan.
 - f. UPTD;
 - g. Jabatan Fungsional;
- (2) Nomenklatur dan besaran organisasi termuat dalam Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 46

Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 47

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris sebagai pejabat yang mewakili Kepala Dinas, dan apabila kedua pejabat tersebut berhalangan, maka diwakili oleh seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas sesuai Daftar Urut Kepangkatan;
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Berita Acara yang diketahui oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Rincian tugas dan fungsi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan Daerah yang mengatur tentang susunan organisasi dan tatakerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Boven Digoel dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 5 Desember 2008

BUPATI BOVEN DIGOEL,

Cap/ttd

YUSAK YALUWO, SH. M.Si.

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 6 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Cap/ttd

Drs. ASAF TANDI
PEMBINA TK. I
NIP. 010 097 604

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2008 NOMOR 7

Untuk salinan yang sah, sesuai dengan aslinya.
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHYUDIANA, SH
PENATA TK. I
NIP. 196612141993021001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

I. UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan yang menganut azas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemeberiaan sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya, pembangian urusan keweangan sebagaimana diatur dalam PP nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota. Lembaga Daerah Perangkat Daerah Sekretariat Daerah memberikan dukungan staf bagi Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam PP nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan anatara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota bertujuan membangun sinergi yang lebih baik dalam penyelenggraan pemerintahan dan pembangunan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat..

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel perlu diadakan penataan kembali Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel. Mengingat adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Boven Digoel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR : 7